

PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN

2023

PERBUP NO.6, BD 2023/NO.6, 16 HLM

PERATURAN BUPATI MIMIKA NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MIMIKA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 45 Tahun 1999; UU No. 21 Tahun 2001; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 15 Tahun 2022; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENSOS No. 3 Tahun 2021.
 - Dalam peraturan Bupati ini diatur tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Peraturan Bupati ini merupakan pedoman Teknis dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Pendidikan bagi Mahasiswa berprestasi dan Mahasiswa dari keluarga fakir miskin dalam mengikuti proses Pendidikan di perguruan tinggi. Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan angka rata-rata pendidikan warga masyarakat dalam rangka peningkatan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mimika; untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung keunggulan daerah; sebagai bentuk perhatian dan dukungan pendidikan dari Pemerintah Daerah kepada Mahasiswa yang berprestasi atau fakir miskin; untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa dalam melaksanakan pendidikan.
 - Bantuan Pendidikan: Bantuan pendidikan diberikan kepada mahasiswa berupa beasiswa untuk mahasiswa berprestasi dan bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang berasal dari keluarga fakir miskin. Bantuan Pendidikan diberikan kepada calon mahasiswa pada jenjang Pendidikan seperti berikut: Diploma Tiga (D3); Strata Satu (S1) atau yang disetarakan; Strata Dua (S2); Strata Tiga (S3); dan Pendidikan profesi.
 - Beasiswa diberikan kepada calon mahasiswa yang telah lulus seleksi penerimaan untuk jenjang pendidikan atau mahasiswa pada jenjang pendidikan dengan masa studi minimal 1 (satu) semester setelah kelulusan yang memenuhi kriteria calon mahasiswa dan/atau mahasiswa yang berprestasi. Kriteria berprestasi terdiri dari: dalam bidang akademik antara lain: Diterima pada perguruan tinggi dalam negeri atau luar negeri yang terakreditasi yang dibuktikan dengan surat keterangan kelulusan dari perguruan tinggi terkalt, Minimal memiliki indeks prestasi kumulatif 3 (tiga) yang dibuktikan dengan kartu hasil studi dan transkrip nilai dari perguruan tinggi yang terakreditasi, dan Meraih juara pada lomba akademik minimal pada tingkat provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya; dalam bidang keolahragaan minimal tingkat nasional yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya; dalam bidang keagamaan minimal tingkat provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya; dalam bidang kesenian minimal tingkat provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya; dalam bidang lainnya minimal pada tingkat provinsi yang dibuktikan dengan medali, piagam, atau dokumen penghargaan lainnya.

- Penyaluran Bantuan Pendidikan: Proses penyaluran Bantuan Pendidikan dilakukan setelah penetapan penerima berdasarkan keputusan Bupati, Pengajuan penyaluran pemberian Bantuan Pendidikan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran terkait program, kegiatan, dan sub kegiatan berkenaan pada Sekretariat Daerah dan Dana Bantuan Pendidikan disalurkan secara langsung kepada penerima Bantuan Pendidikan atau perguruan tinggi/yayasan yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika.
- Pembatalan, Penghentian, dan Sanksi: Bantuan pendidikan dapat dibatalkan dalam hal adanya permohonan pembatalan dari yang bersangkutan sebelum dilakukan pemindahbukuan, penerima Bantuan Pendidikan meninggal dunia sebelum dilakukan pemindahbukuan, ditemukan bukti bahwa data atau dokumen yang diserahkan oleh penerima Bantuan Pendidikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan; Penghentian pemberian Bantuan Pendidikan dapat dilakukan dalam hal penerima, antara lain: meninggal dunia, melakukan tindak pidana, tidak memenuhi kriteria penerima Bantuan Pendidikan, berhenti atau tidak melanjutkan perkuliahan, dikeluarkan dari perguruan tinggi, terbukti mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia, cuti akademik dan/atau melewati batas waktu masa studi perkuliahan sesuai ketentuan perkuliahan dari perguruan tinggi terkait; Sanksi diberikan kepada penerima Bantuan pendidikan dalam hal dilakukan pembatalan pemberian karena ditemukan bukti bahwa data atau dokumen yang diserahkan oleh penerima Bantuan Pendidikan tidak benar dan/ atau ada pemalsuan, dan berhenti atau tidak melanjutkan perkuliahan dan/atau dikeluarkan dari perguruan tinggi.
- Pertanggungjawaban dan Pelaporan: Pertanggungjawaban dan pelaporan pemberian Bantuan Pendidikan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran terkait pemberian Bantuan Pendidikan program, kegiatan, dan sub kegiatan berkenaan pada Sekretariat Daerah sesuai dengan dokumen penyaluran Bantuan Pendidikan; KPA terkait pemberian Bantuan Pendidikan program, kegiatan, dan sub kegiatan berkenaan pada Sekretariat Daerah bertanggungjawab atas penyaluran Bantuan Pendidikan kepada Calon Mahasiswa/Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan atau perguruan tinggi/yayasan yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika; Calon Mahasiswa/Mahasiswa penerima Bantuan pendidikan atau perguruan tinggi/yayasan yang telah melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Mimika bertanggungjawab secara formal dan materil atas penggunaan Bantuan Pendidikan yang didukung dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- Ketentuan lain-lain: Pemberian Bantuan Pendidikan yang bersifat khusus, persyaratan dan kriteria pemberian Bantuan Pendidikan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Januari 2023 dan ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2023. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.